PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 07/DPRD-LB/KEP.P/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PIMPINAN DPRD TERHADAP PENATAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENDAHULUI SEBELUM PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kab. Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 belum dalam tahap pembahasan, sedangkan ada kegiatan yang sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, maka perlu mendapat persetujuan penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

b. Bahwa terdapat usulan kegiatan yang mengalami perubahan / Penataan pada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022, untuk itu perlu dituangkan dalam penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

c. Untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu dibuat Surat Keputusan Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten LampungBarat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/268/IV.01/2022 tanggal 25 April 2022, Perihal : Usulan Perubahan/Penataan kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Mendahului APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022;

2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait Pembahasan penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022yang dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Wakil Ketua I,	Wakil Ketua II,
ttd	ttd
SUTIKNO	**ERWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006